

METODE MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ALIRAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN SELUMA

Aidi Muksin

Program Studi Filsafat Agama Pascasarjana IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, 56144
Email: aidi_muksin@gmail.com

Abstract: The background of this research on the method of the Indonesian Ulema Council (MUI) in the guidance and supervision of religious sect in Seluma. This study uses qualitative research methods to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The usefulness of this study to determine the strategy of the clergy Indonesia (MUI) in coaching religious sect in Seluma. These results indicate that the method of the Indonesian Ulema Council Seluma in supervising and coaching the development of religious beliefs, which heretical, after the authors analyzed data that had writers in the field can get the authors conclude that the Indonesian Ulema Council Seluma have a good strategy in anticipation of the growing cult. Indonesian Ulema Council Seluma have a clear program and running properly, exercise direct supervision of the study groups that exist in Seluma conduct control directly or indirectly the process of learning and books are taught in school, the board is very controlling institutions da'wah Seluma, socialize orally about the criteria the religious to the community, socialize criteria heretical sects through books and bulletins, conduct a seminar on Islamic teachings, controlling directly pratek shamanic society, have data on the cult and spreading, making the community as a partner and in the line of duty, when the Indonesian Ulema Council Seluma received reports from the public both groups and individuals about the existence of a cult environment of citizens of the Indonesian Ulema Council Seluma immediately held observation to further investigate if it is true then the Majelis Ulama Indonesia Seluma advises leadership and encourage the flow back to the beaten path, if they do not want it to be handed over to the law enforcement authorities. The authors conclude that the board of the Indonesian Ulema Council Seluma own srategi well in anticipation of the development of heretical sects but not maximized. In the implementation of the Indonesian Ulema Council committee Seluma also carry out their duties by the Qur'an and the Sunnah of the Prophet the board of the Indonesian Ulema Council has full responsibility to anticipate the growth of religious denominations and passed a fatwa to Muslims.

Keywords: Method, Indonesian Ulema Council, Religious Flow

Abstrak: Latar belakang penelitian ini tentang metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pembinaan dan pengawasan aliran keagamaan di Kabupaten Seluma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegunaan penelitian ini untuk mengetahui strategi majelis ulama indonesia (MUI) dalam pembinaan aliran keagamaan di Kabupaten Seluma. **Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode** Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma dalam pengawasan dan pembinaan berkembangnya aliran keagamaan yang sesat, setelah penulis menganalisis data yang telah penulis dapatkan dilapangan dapat penulis simpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma memiliki strategi yang baik dalam mengantisipasi berkembangnya aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma memiliki program yang jelas dan berjalan dengan baik, melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengajian-pengajian yang ada di Kabupaten Seluma melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan disekolah, pengurus sangat mengontrol lembaga dakwah di Kabupaten Seluma, mengsosialisasikan secara lisan tentang kriteria aliran-aliran keagamaan kepada masyarakat, mengsosialisasikan kriteria aliran-aliran sesat melalui buku-buku dan bulletin, melaksanakan seminar tentang ajaran Islam, mengontrol secara langsung pratek perdukunan yang di masyarakat, memiliki data tentang aliran sesat dan mensosialisasikannya, menjadikan masyarakat sebagai mitra dan dalam menjalankan tugas, apabila

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma menerima laporan dari masyarakat baik kelompok maupun individu tentang keberadaan aliran sesat dilingkungan warga maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma langsung mengadakan observasi untuk menyelidiki lebih lanjut apabila benar adanya maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma memberi nasehat kepada pimpinan aliran tersebut dan mengajak kembali kejalan yang benar, apabila mereka tidak mau maka akan diserahkan kepada pihak penegak hukum yang berwewenang. Maka penulis menyimpulkan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma sudah memiliki strategi yang baik dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat tetapi belum maksimal. Dalam pelaksanaannya pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma juga menjalankan tugasnya berdasarkan al-qur'an dan sunnah Rasul Saw, pengurus Majelis Ulama Indonesia memiliki tanggungjawab yang penuh dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran keagamaan serta menyampaikan fatwa kepada umat Islam.

Kata kunci: Metode, Majelis Ulama Indonesia, Aliran Keagamaan

A. Latar Belakang Masalah

Keberagamaan mayoritas umat Islam adalah berdasarkan warisan, bukan berdasarkan ilmu yang dipelajari. Mengamati setiap pengajian, ceramah, tulisan dan buku yang beredar seharusnya dilakukan semua kalangan sehingga paham sesat tidak sempat hidup dan berkembang melainkan secara dini dapat diantisipasi. Setiap ajaran yang dicurigai segera dilaporkan kepada MUI, Kejaksaan dan Kepolisian untuk diselidiki. Kejaksaan dan Kepolisian proaktif menindak setiap aliran dan paham yang sudah difatwakan oleh MUI dengan mekanisme kerja:

1. Masyarakat melaporkan ke MUI,
2. MUI mengeluarkan fatwa,
3. Kejaksaan menyidik,
4. Kepolisian menindak,
5. Pemerintah membekukan dan melarangnya.¹

Sosialisasi paham dan aliran sesat seharusnya dilakukan di seluruh sekolah, lembaga pendidikan dan majelis taklim. Masyarakat hendaknya melakukan boikot terhadap pengikut aliran dan paham sesat sehingga mereka terisolir, keadaan mereka sesat diketahui semua warga, dan mereka tidak bisa bergerak untuk menyebarkan pahamnya. Penulisan buku-buku tentang aliran sesat perlu dilakukan dan diedarkan secara luas agar masyarakat mengetahui macam-macam aliran sesat yang berkembang dan mengetahui kesesatannya.

Jika kemunculan satu aliran keagamaan masyarakat yang dianggap menyimpang dirasa cukup mampu menghadirkan kehebohan di kalangan masyarakat, kini kita harus menghadapi kemunculan aliran-aliran baru dalam jumlah yang

banyak, yang kemudian dianggap menyimpang oleh sebagian besar pemuka agama. Efek yang ditimbulkannya pun lebih dari sekedar heboh dan keresahan merebak di mana-mana. Keresahan ini kemudian memicu munculnya aksi main hakim sendiri dari masyarakat terhadap orang-orang yang dianggap menjadi pengikut aliran-aliran keagamaan yang dianggap menyimpang.²

Berdasarkan surat edaran sekretaris jenderal kementerian agama nomor: SJ/B.V/HK.00/71.08/2014 tentang pedoman penanganan aliran dan gerakan keagamaan bermasalah di Indonesia bahwa tujuan penanganannya dengan cara³:

- a. Penyelesaian masalah aliran dan gerakan keagamaan baru dan bermasalah dengan cara-cara yang lebih manusiawi, adil, beradab. dan dengan perspektif memandirikan (self sufficient)
- b. Memperkokoh fungsi agama dalam mengembangkan potensi manusia paripurna (insan kamil).
- c. Memfasilitasi penyelesaian antara mereka yang dianggap aliran menyimpang dan sesat dengan masyarakat beragama mainstream pada umumnya melalui cara-cara damai, sejuk dan komunikasi hangat serta demokratis.⁴

Penanganan dan pembinaan yang ruhnya bersifat re-edukasi nantinya bermanfaat bagi para korban aliran keagamaan bermasalah sehingga dapat kembali kepada kehidupan sosial yang normal serta kondisi kejiwaan yang sehat.

² Zakaria Syafe'i. Peran dan kiprah majelis ulama indonesia (mui)... h.3

³ Kementerian Agama RI. Surat edaran sekretaris jenderal kementerian agama nomor: SJ/B.V/HK.00/71.08/2014 tentang pedoman penanganan aliran dan gerakan keagamaan bermasalah di Indonesia.

⁴ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Pedoman penanganan aliran dan gerakan keagamaan bermasalah di indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013. h.8

¹ Zakaria Syafe'i. Peran dan kiprah majelis ulama indonesia (mui) banten dalam dinamika wacana sosial keagamaan masyarakat banten paska reformasi. Jurnal Tela'ah. IAIN Banten 2007. h.2

Juga re-edukasi kepada masyarakat penentang untuk lebih bersifat rehabilitasi-sosial, tidak main hakim sendiri dan tidak menggunakan kekerasan sebagai jalan penyelesaian.

Pembinaan dan penanganan ini, di samping dapat mempermudah penguatan koordinasi lintas instansi, institusi, pakar atau ahli, antar warga beda persepsi dan konsepsi, juga dapat menghasilkan regulasi baru oleh negara yang dapat menjaga etika menafsir dan memahami kebenaran dan kerukunan beragama.⁵

Strategi Majelis Ulama Indonesia dalam pengawasan berkembangnya aliran keagamaan yang dianggap menyimpang pada saat ini seperti:

1. Membuat program yang jelas dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengajian-pengajian
2. Melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan disekolah.
3. Mengontrol lembaga dakwah
4. Mensosialisasikan secara lisan tentang kriteria aliran-aliran sesat kepada masyarakat
5. Mensosialisasikan kriteria aliran-aliran sesat melalui buku-buku dan bulletin, melaksanakan seminar tentang ajaran Islam
6. Mengontrol secara langsung praktek perdukunan yang di masyarakat
7. Memiliki data tentang aliran sesat dan mensosialisasikannya.
8. Menjadikan masyarakat sebagai mitra dan dalam menjalankan tugas.
9. Memberi nasehat kepada pimpinan aliran tersebut dan mengajak kembali kejalan yang benar, apabila mereka tidak mau maka akan diserahkan kepada pihak penegak hukum yang berwenang.⁶

Majelis Ulama Indonesia memegang peran besar dalam kehidupan umat manusia khususnya umat Islam. Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi yang berada di Kabupaten Seluma memegang andil dan tanggungjawab meluruskan dan mengembangkan dakwah. Majelis Ulama Indonesia aktif melaksanakan manajemen khusus untuk mempersiapkan dakwah serta generasi yang siap fisik dan mental untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam membangun umat

Islam, agar bangkit membina berkembangnya aliran keagamaan khususnya di Kabupaten Seluma.

Berdasarkan data observasi yang dilakukan penulis keadaan aliran keagamaan masyarakat di Kabupaten Seluma, ditemukan di Seluma Timur antara lain aliran Jam'iyah Ahli Thariqah Al Mu'tabarak Indonesia, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Jaula, Hizbut Tahrir Indonesia, Salafi, Thariqat Naksabandiyah dan Ghafatar. Aliran tersebut kini jadi perhatian pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem) Seluma. Informasi terhimpun Pakem Seluma, terbesar jumlah pengikutnya JATMI sekitar 40 orang dengan berpusat di Ilir Talo. Kemudian Jaula sekitar 240 orang dengan terbanyak berada di Seluma, Salafi 124 orang di Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat. Lainnya seperti LDDI, Thariqat Naksabandiah tersebar. Sedang HTI diketahui di Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan.⁷

Berdasarkan asumsi sementara penulis, efektifitas Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma dalam membina aliran keagamaan di Kabupaten Seluma belum berjalan dengan baik, hal ini kegiatan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seluma terhadap masalah aliran keagamaan belum di sosialisasikan kepada masyarakat tentang hal tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seluma masih bersifat pertemuan rutin yang masih membahas masalah intern.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengawasan pembinaan aliran keagamaan yang dianggap menyimpang di Kabupaten Seluma?
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengawasan pembinaan aliran keagamaan yang dianggap menyimpang di Kabupaten Seluma?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendiskripsikan metode Majelis Ulama

⁵ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Pedoman penanganan h. 9

⁶ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Pedoman penanganan h. 20

⁷ Wawancara dengan Samsi Thalib, Sekretaris PAKEM Kabupaten Seluma. Tanggal 10 April 2016

- Indonesia dalam pengawasan pembinaan aliran keagamaan di Kabupaten Seluma.
- b. Untuk mendiskripsikan faktor yang menjadi pendukung dan penghamabat Majelis Ulama Indonesia dalam pengawasan pembinaan aliran keagamaan di Kabupaten Seluma.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸ Menurut Anselm, penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁹ Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan (field research), metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian-kejadian dan karakteristik tentang metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengawasan dan pembinaan aliran keagamaan di Kabupaten Seluma.

E. Landasan Teori

1. Pengawasan Pembinaan Aliran Keagamaan

Pengawasan dan pembinaan aliran keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai penting dilakukan agar aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada tidak melakukan penyimpangan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat sendiri.

Berbicara dalam konteks negara, pengakuan eksistensi suatu agama oleh negara memiliki makna bahwa suatu agama telah membawa pengaruh yang positif bagi warganegaranya baik ajaran agama maupun jalan kehidupan dari pengikutnya. Oleh karenanya bagi negara demokratis sulit mensejajarkan suatu ajaran semacam aliran kepercayaan dengan agama, karena pada kenyataannya aliran kepercayaan tidak mempunyai ajaran atau sikap hidup tertentu bagi penganutnya, aliran penyembahan kepada Tuhan yang hidup dalam komunitas adat. Dengan kata lain, aliran kepercayaan adalah suatu ajaran

yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.¹⁰

Di Indonesia beribu-ribu kepercayaan yang hidup di dalam suku Jawa, Bali, Batak, Dayak, Asmat, dan suku-suku terpencil lainnya, merupakan sebuah ekspresi kepercayaan kepada Tuhan yang ditentukan sendiri berdasarkan pergumulannya dengan alam semesta.

Indonesia sebagai Negara hukum dalam konstitusinya, yaitu Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 secara jelas disebutkan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini memiliki konsekuensi bahwa Indonesia mengakui Agama sebagai dasar negaranya. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.¹¹

Akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Di antara ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama.

Penanggulangan kejahatan penodaan agama itu tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana melainkan untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya termasuk kejahatan. Penanggulangan kejahatan meliputi kegiatan mencegah timbulnya kejahatan sebelum terjadi. Namun efektifitas penanggulangan kejahatan hanya akan mungkin dapat dicapai jika terdapat keikutsertaan masyarakat secara luas yang meliputi kesadaran dan keterlibatan nyata.¹²

Negara bukan hanya melindungi dan memberikan kebebasan, tetapi juga memberikan dorongan dan bantuan untuk para pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memajukan agamanya dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mengusahakan terbinanya ketentraman, hidup rukun diantara sesama umat demi kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa serta

⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Grafindo Persada. 2004. h. 4.

⁹ Anselm, Juliet Corbin. *Dasar-dasar penelitian kualitatif*. Jakarta. Pustaka Pelajar. 2009: h. 4.

¹⁰ Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Dan Paham Sesat di Indonesia*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta: 2002. h. 26

¹¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945

¹² Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Dan Paham Sesat di Indonesia*, ... h. 27

kerjasama dalam membangun masyarakat.

1. Macam Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat mencakup:

- a) Aliran-aliran keagamaan meliputi: sekte keagamaan, gerakan keagamaan, pengelompokan jema'ah keagamaan, baik agama langit maupun agama bumi.
- b) Kepercayaan-kepercayaan budaya meliputi: aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Mistik kejawaan, pedukunan atau peramalan, paranormal, metafisika.

Aliran-aliran keagamaan sumber utamanya adalah kitab suci berdasarkan wahyu Tuhan, sedangkan aliran-aliran kepercayaan, sumbernya adalah budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual/kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa, daya karsa dan hasil karya manusia.

Di mana dalam cakupannya PAKEM memiliki ruang lingkup untuk setiap bidang tugasnya:

- 2) Bidang keagamaan meliputi masalah-masalah:
 - a) Aliran/sekte/jemaa'ah seperti: Ahmadiyah, Islam Jema'ah, Darul Hadits, Inkarus Sunnah dan Hare Kresna.
 - b) Khotbah ekstrem, yang mengandung penghinaan, penodaan atau mendiskriminasikan agama lain yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
 - c) Dakwah zending, penyiaran agama yang dapat meresahkan masyarakat setempat.
 - d) Tulisan yang isinya merusak, menghina, menodai agama, atau mengganggu kerukunan intern/antar umat beragama.
 - e) Hubungan antara umat beragama dengan penganut kepercayaan.
 - f) Keresahan umat beragama.
 - g) Pengajaran, pembekuan kegiatan organisasi/aliran keagamaan.
 - h) Sekte-sekte keagamaan yang dibawa dan dikembangkan oleh orang-orang asing.
 - i) Lain-lainnya menyangkut keagamaan yang negatif sifatnya.¹³
- 3) Bidang kepercayaan meliputi masalah-masalah:
 - a) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- b) Kerukunan intern/antar sesama penganut kepercayaan.
- c) Konflik antara kepercayaan dengan pemeluk agama.
- d) Perkawinan, sumpah/janji, penguburan, identitas penganut aliran kepercayaan.
- e) Kepercayaan China/Khong Hucu.
- f) Kepercayaan asing yang bersumber dari ajaran dan budaya di luar negeri.
- g) Kerukunan antara penganut kepercayaan dengan pemeluk agama.
- h) Eks. G 30 S/PKI dalam organisasi aliran kepercayaan.
- i) Pelanggaran, pembekuan kegiatan organisasi/aliran kepercayaan.
- j) Organisasi aliran/kepercayaan yang telah dilarang.
- k) Organisasi kepercayaan asing yang bersumber dan dikembangkan oleh orang-orang asing.¹⁴

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.¹⁵

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. Zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah

¹⁴ Hani Nailatus Syarifah. <http://Makalah Pengawasan> 3 Maret 2016.

¹⁵ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011. hasil Rakernas MUI 2011. Diterbitkan oleh Sekretariat MUI Pusat. h. 4

¹³ Hani Nailatus Syarifah. <http://Makalah Pengawasan Dan Pembinaan Aliran Kepercayaan.> Tanggal 3 Maret 2016.

“Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.¹⁶

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.¹⁷

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya adalah wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.¹⁸

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam).

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

- 1) Diniyah. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.
- 2) Irsyadiyah. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluasluasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.
- 3) Istijabiyah. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam

¹⁶ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011. hasil Rakernas MUI 2011. ... h. 5

¹⁷ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011. hasil Rakernas MUI 2011. Diterbitkan oleh Sekretariat MUI Pusat. h. 6

¹⁸ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011. hasil Rakernas MUI 2011. Diterbitkan oleh Sekretariat MUI Pusat. h. 7

semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat).

- 4) Hurriyah. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
- 5) Ta'awuniyah. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) dan memperkuat persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah).
- 6) Syuriyah. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.
- 7) Tasamuh. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.
- 8) Qudwah. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.
- 9) Addualiyah. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Sedangkan dalam perannya MUI mempunyai lima peran utama yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli

waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

2. Sebagai pemberi fatwa (Mufti)
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesiamengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah)
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.
4. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (al Tajdid)
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor al Tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam.
5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar
Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.²⁰

F. Pembahasan

Metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pengawasan dan Pembinaan Aliran Keagamaan di Kabupaten Seluma

a. Memiliki program kerja

Pengurus memiliki program atau kegiatan dalam mengantisipasi berkembangnya aliran keagamaan, program atau kegiatan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan

¹⁹ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011. hasil Rakernas MUI 2011. Diterbitkan oleh Sekretariat MUI Pusat. h. 14

²⁰ www.mozaikislam.com/599/mui-majelis-ulama-indonesia. di download pada tanggal 5 maret 2016

tugas organisasi Islam, karena tanpa adanya program atau kegiatan organisasi tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Begitu juga dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma yang tugasnya sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, maka harus memiliki program tentang bagaimana caranya mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran keagamaan di Kabupaten Seluma, kemudian memberikan ilmu tauhid kepada masyarakat yang tidak mengetahui tentang Islam, sebagaimana yang mereka dapatkan dalam pendidikan.

b. Bermitra dengan masyarakat

Dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran keagamaan dan bagaimana caranya Majelis Ulama Indonesia menjalin mitra dengan masyarakat. Bermitra dengan masyarakat sangat diperlukan baik perorangan maupun kelompok, karena bemitra dengan masyarakat dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran keagamaan khusus Kabupaten Seluma. Begitu juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma bermitra dengan masyarakat agar aliran-aliran keagamaan tidak berkembang dengan pesatnya.

Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, hubungan sesama penganut agama lebih mencair karena sekat-sekat teologis yang selama ini sangat membelenggu kreativitas masyarakat dalam mengaktualisasikan diri dapat dipahami secara lebih kritis. Pergaulan antar umat beragama bukanlah hal yang tidak mungkin. Pergaulan antar umat agama justru merupakan sebuah kebutuhan sesuai dengan kodrat manusia yang tidak bisa lepas dari pergaulan. Adanya aspek-aspek dan ciri-ciri khusus pada setiap agama tidak semestinya menjadi kendala bagi penciptaan dialog antar mereka. Di antara pemeluk agama yang berbeda-beda bisa dijalin sebuah dialog dengan berdasarkan aspek universal maupun tujuan kebaikan yang sama-sama mereka inginkan.

Dialog antar agama yang hakikatnya adalah pertemuan hati dan pikiran antar berbagai macam agama, merupakan aktualisasi sekaligus pelembagaan semangat pluralisme keagamaan. Dialog antar agama menjadi ajang komunikasi dua orang atau lebih dalam tingkatan agamis.²¹ Dialog antar agama pada konteks ini tidak

mempergunakan pendekatan teologis sesuai ciri khas agama masing-masing. Sebab, dialog agama dengan pendekatan teologis jelas tidak akan ketemu. Akan tetapi dialog perlu dibangun dengan membicarakan secara universal tentang aspek humanitas, kemanusiaan, keadilan dan ada semacam apresiasi dari aktualisasi keagamaan orang lain. Melalui cara ini, akan terjalin interaksi yang indah antar agama dan antar kultural.²²

Dengan demikian, dialog akan menghasilkan pandangan yang lebih positif dan terbuka terhadap pihak lain dan menegakkan landasan yang kuat dalam keimanan seseorang. Dialog-dialog ini akan memiliki nilai khusus karena selalu menunjukkan bahwa masyarakat beragama yang berbeda memiliki nilai-nilai umum bersama dan harus mampu menghadapi masalah sosial berdasarkan pandangan umum yang sama.

Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama merupakan indikasi dari konsep trilogi kerukunan. Seperti dalam pembahasan sebelumnya upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama, tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Karena hal ini menyangkut hak asasi manusia (HAM) yang telah diberikan kebebasan untuk memilih baik yang berkaitan dengan kepercayaan, maupun diluar konteks yang berkaitan dengan hal itu.

Kerukunan antar umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, apabila masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing serta mematuhi peraturan yang telah disahkan Negara atau sebuah instansi pemerintahan. Umat beragama tidak diperkenankan untuk membuat aturan-aturan pribadi atau kelompok, yang berakibat pada timbulnya konflik atau perpecahan diantara umat beragama yang diakibatkan karena adanya kepentingan ataupun misi secara pribadi dan golongan.

Dalam upaya memantapkan kerukunan itu, hal serius yang harus diperhatikan adalah fungsi pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemuka agama, tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga apa yang diperbuat mereka akan dipercayai dan diikuti secara taat. Selain itu mereka sangat berperan dalam membina umat beragama dengan pengetahuan

²¹ Zubaedi, Islam dan benturan Peradaban.(dialog filsafat barat dengan islam dialog peradaban dan dialog agama). Yogyakarta: Ar Ruz Media. 2007.h.48

²² Zubaedi h. 49

dan wawasannya dalam pengetahuan agama.

Ketentuan ini menegaskan tugas negara dalam bidang keagamaan yaitu bahwa negara bertugas untuk memberikan jaminan perlindungan agar setiap penduduk, yang nota bene adalah pemeluk agama tertentu, dapat secara bebas melaksanakan ajaran agama atau kepercayaannya. Negara bertugas untuk menjaga harmoni antara kebebasan menjalankan ibadah dengan upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Tugas tersebut dijalankan dengan cara menjamin kesempatan yang sama dan adil bagi setiap warga negara untuk mengenalkan konsepsinya tentang Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.

Kerukunan umat beragama merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional. Jadi pemerintah mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya kerukunan antar umat beragama merupakan syarat mutlak demi terwujudnya suasana aman, damai, tentram dan sentosa.

Dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup umat beragama agar senantiasa tetap terpelihara, maka masing-masing pihak baik dari umat beragama, tokoh agama/pemuka agama, maupun pemerintah setempat harus memperhatikan upaya-upaya yang harus dilakukan demi terwujudnya kerukunan hidup umat beragama. Berikut ini peranan dan upaya yang harus dilakukan umat beragama dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup umat beragama. Mengingat kegiatan keagamaan seperti pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerawanan konflik di bidang kerukunan hidup umat beragama.

Oleh sebab itu umat beragama harus mengantisipasi dan berupaya agar kerawanan di atas jangan sampai terjadi. Masalah pendirian rumah ibadah misalnya, umat beragama harus mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebelum mendirikan tempat ibadah, agar tidak menimbulkan konflik antar umat beragama.

Kemudian masalah penyiaran agama, umat beragama harus memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah mengenai tata cara penyiaran agama yang baik dengan tidak memaksakan umat lain untuk memeluk agama

atau keyakinan masing-masing. Apalagi ditujukan pada orang yang telah memeluk agama lain. Mengenai bantuan luar negeri umat beragama juga harus mengikuti peraturan yang ada, baik bantuan luar negeri untuk pengembangan dan penyebaran suatu agama, baik bantuan materi finansial ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan, jika tidak maka ketidakharmonisan dalam kehidupan umat beragama akan timbul.

Begitu pula terhadap perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, dan kegiatan aliran sempalan yang sangat rawan sehingga dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Maka upaya yang dilakukan umat beragama yakni benar-benar memahami dan memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, disamping menanamkan sikap toleransi saling menghargai, dan membina hubungan yang harmonis diantara umat beragama.

c. Mengawasi proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan di sekolah

Menurut bapak Nodi Herwansyah, M. Pd.I (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma) mengatakan bahwa:

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma tidak melakukan pengawasan secara langsung tentang proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan di sekolah tetapi pengurus bekerjasama dengan Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Seluma. Apabila guru tersebut terjadi penyimpangan dalam proses pembelajaran di sekolah maka Dinas Pendidikan berhak melaporkannya kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma khusus komisi fatwa, dan komisi fatwa menurunkan anggotanya kelapangan atau ke lokasi untuk menyelidiki guru dan buku-buku yang diajarkan. Kemudian, guru tersebut diberi tausiyah dan buku-buku tersebut ditarik dari sekolah.²³

Menurut bapak H. Bunyani, S. Ag. mengatakan bahwa:

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma mengawasi secara langsung proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan di sekolah baik sekolah yang berbaur Islam maupun umum. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma ini melakukan

²³ Wawancara dengan bapak Nodi Herwansyah, tanggal 12 Juni 2016

pengawasan dengan cara mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Seluma baik itu swasta maupun negeri, dan mengecek buku-buku yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah, apabila terjadi penyimpangan dari syariat Islam pengurus memanggil guru tersebut ke kantor untuk diberikan tausiyah.²⁴

d. Mengontrol lembaga dakwah

Mengontrol lembaga dakwah sangatlah diperlukan terutama materi dakwah yang disampaikan para da'i. Begitu juga dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma mengontrol lembaga dakwah yang ada di Kabupaten Seluma.

Menurut bapak Nodi Herwansyah mengatakan bahwa:

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma sangat mengontrol secara langsung maupun tidak langsung lembaga dakwah yang ada di Kabupaten Seluma melalui Organisasi Islam yaitu IKMI, MDI, dan lain-lain, karena fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah mengajarkan syariat Islam. Mengontrol secara langsung disini yaitu pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma khusus komisi fatwa mendatangi langsung lembaga dakwah tersebut tanpa perantara sedangkan mengontrol secara tidak langsung yaitu melalui masyarakat sekitar lembaga dakwah tersebut.²⁵

e. Mengsosialisasikan dengan berdakwah secara lisan tentang kriteria aliran-aliran keagamaan kepada masyarakat.

Menurut bapak Nodi Herwansyah, M. Pd.I mengungkapkan bahwa pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma mengsosialisasikan kriteria aliran-aliran keagamaan melalui berdakwah secara lisan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan tentang ajaran Islam.

Ada 10 Kriteria aliran-aliran keagamaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengingkari salah satu rukun iman yang enam
- 2) Menyakini dan mengikuti akidah yang tidak

sesuai dengan dalil sya'i

- 3) Menyakini wahyu setelah al-qur'an
- 4) Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-qur'an
- 5) Melakukan penafsiran al-qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
- 6) Mengingkari kedudukan hadits nabi sebagai sumber ajaran Islam
- 7) Menghina, melecehkan dan merendahkan para nabi dan rasul
- 8) Mengingkari nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir
- 9) Mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah seperti haji tidak ke baitullah, shalat wajib tidak 5 (lima) waktu
- 10) Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

f. Mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan bulletin tentang kriteria aliran sesat.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma mengsosialisasikan dengan memperbanyak buku-buku dan bulletin tentang kriteria aliran-aliran keagamaan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Seluma. Langkah itu dilakukan untuk menghindari generasi muda dari maraknya agama yang sesat. Untuk mendukung buku tersebut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma bekerjasama dengan muballiq yang tergabung dalam organisasi Islam seperti; IKMI, MDI, IKADI, karena mereka berkewajiban menyebarkan secara benar apa yang ditulis dalam buku pedoman tentang ciri-ciri aliran sesat. Tidak hanya dengan memperbanyak buku-buku dan bulletin saja tetapi pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma menyampaikan kriteria aliran-aliran melalui website.

g. Pengurus mengadakan seminar atau tolksow tentang ajaran agama Islam terutama masalah tauhid.

Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma mengadakan seminar atau tolksow tentang ajaran Islam terutama masalah tauhid sangat penting supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma mengadakan seminar ini dilakukan satu kali dalam satu bulan dengan cara mengumpulkan

²⁴ Wawancara dengan bapak H. H. Bunyani, S. Ag., S. Ag., tanggal 20 Juni 2016

²⁵ Wawancara dengan bapak Nodi Herwansyah, tanggal 15 Juni 2016

para ulama yang terlibat di dalam organisasi Islam seperti MDI, IKMI, IKADI dan lain-lain.²⁶

h. Pengurus memiliki data tentang macam-macam aliran keagamaan dan mengsosialisasikan kesekolah, lembaga pendidikan dan majelis taklim.

Memiliki data tentang macam-macam aliran keagamaan sangat diperlukan karena tidak semua masyarakat mengetahui macam-macam aliran keagamaan terutama bagi masyarakat yang belum memahami Islam yang sesungguhnya. Begitu juga Majelis Ulama Indonesia harus memiliki data tentang macam-macam aliran keagamaan karena Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma berfungsi sebagai tempat berkumpulnya ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.

Setidaknya ada lima jenis masalah yang mungkin timbul dan dialami oleh para korban. Masalah pertama berupa kerancuan pemahaman tentang ajaran agama (yang Syar'i); jenis masalah kedua berupa keabnormalan jiwa; jenis masalah ketiga penyakit fisik; masalah keempat hukum; dan masalah terakhir sosial. Masing-masing masalah diatasi melalui bentuk penanganan yang berbeda-beda, meskipun satu atau dua bentuk penanganan boleh jadi dapat digunakan untuk lebih dari satu jenis masalah.

Satu hal yang penting ditekankan di sini adalah, apapun bentuk penanganan yang diberikan kepada para korban, terdapat kebutuhan mutlak bagi semua korban dari kelima jenis masalah yang mereka hadapi, untuk memutus total hubungan mereka dengan aliran/gerakan bermasalah.

Pemutusan seluruh mata rantai jejaring aliran/gerakan bermasalah ini merupakan elemen strategis dalam keseluruhan proses penanganan korban. Oleh karena penanganan aliran/gerakan keagamaan bermasalah ini lebih berorientasi pada penanganan korban yang pada dasarnya adalah individu-individu, maka pendekatan penanganannya juga mempertimbangkan pendekatan personal, tanpa melupakan pendekatan lain.

G. Kesimpulan

1. Metode Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seluma dalam pengawasan dan

pembinaan berkembangnya aliran keagamaan yang dianggap sesat, dapat penulis simpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma memiliki metode yang baik dalam mengantisipasi berkembangnya aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma memiliki program dan metode dalam pembinaan aliran keagamaan antara lain, a) melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengajian-pengajian yang ada di Kabupaten Seluma, b) melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan disekolah, c) pengurus sangat mengontrol lembaga dakwah di Kabupaten Seluma, d) mengsosialisasikan secara lisan tentang kriteria aliran-aliran keagamaan kepada masyarakat, e) mengsosialisasikan kriteria aliran-aliran sesat melalui buku-buku dan bulletin, f) melaksanakan seminar tentang ajaran Islam, g) mengontrol secara langsung praktek perdukunan yang di masyarakat, h) memiliki data tentang aliran sesat dan mensosialisasikannya, i) menjadikan masyarakat sebagai mitra dan dalam menjalankan tugas, apabila Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma menerima laporan dari masyarakat baik kelompok maupun individu tentang keberadaan aliran sesat dilingkungan warga maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma langsung mengadakan observasi untuk menyelidiki lebih lanjut apabila benar adanya maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma memberi nasehat kepada pimpinan aliran tersebut dan mengajak kembali kejalan yang benar, apabila mereka tidak mau maka akan diserahkan kepada pihak penegak hukum yang berwewenang.

2. Faktor pendukung dan penghamabat, adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pengawasan dan pembinaan dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat adalah:

- a. Faktor internal seperti adanya dana dari pemerintah, pemerintah mendukung kebijakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma dalam menetapkan fatwa, adanya partisipasi masyarakat atas kebijakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Seluma.
- b. Faktor eksternal seperti memiliki sumber daya manusia yang memadai dan berpengalaman, lokasi yang sangat strategis, mempunyai infrastruktur yang memadai dalam mengantisipasi berkembangnya aliran

²⁶ Wawancara dengan bapak H. Sipuan, S. Ag., MM, tanggal 12 Juni 2016

sesat, memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi tentang kriteria aliran sesat.

Disamping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran keagamaan yaitu;

- a. faktor internal seperti belum maksimal bantuan pemerintah, masyarakat kurang terbuka untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang keberadaan aliran keagamaan di tempat tinggalnya, masih kurangnya bantuan dari segala pihak dalam memberantas aliran sesat.
- b. Faktor eksternal seperti tidak maksimalnya kehadiran pengurus, masih kurangnya dana operasional.

H. Daftar Pustaka

- As'ad, El Hafidy, Aliran-aliran dan kepercayaan dan kebatinan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- A.Yogaswara, Maulana, Ahmad Jalidu, aliran sesat dan nabi-nabi palsu, Yogyakarta: Narasi, 2008
- Burhan Bungin, Pengantar Public Relation (Strategi menjadi humas Profesional), Jakarta: 2006.
- Enjang As, Ilmu Dakwah (kajian berbagai aspek), Bandung: Pustaka Bani Qurays, 2004.
- F William R dan Glueck Laurence Juach, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, Erlangga, Jakarta: 1998.
- Hartono Ahmad Jaiz, Aliran Dan Paham Sesat di Indonesia, Pustaka Al-Kausar, Jakarta: 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 2001.
- Kartono Kartini, Patologi sosial, Rajawali, Jakarta: 2004.
- M. A Sahal Mahfudh, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta 2005.
- Malayu S.P Hasibuan, Manajemen dasar, MCMXCIII, Jakarta: 1985.
- M. Amin Djamalud din, Ahmadiyah dan pembajakan Al-qur'an, LPPI, Jakarta: 2000.
- Sandra Oliver, Strategi Public Relations, PT. Gelora Aksara Pramata, London: 2006.
- Setiawan Habib, lembaga dakwah Islam Indonesia, pusat studi Islam madani institute, Jakarta: 2008.
- Sudarmo Hasan, Strategi manajemen kepala sekolah SD Islam terpadu al-ittihat Rumbai Pekanbaru, Tesis, UIN SUSKA Pekanbaru: 2005.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung: 2006.
- Syamsul Djamil, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Reality Publisher, Surabaya: 2008.
- Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. Grafindo Persada. 2004.
- Anselm, Juliet Corbin. Dasar-dasar penelitian kualitatif. Jakarta. Pustaka Pelajar. 2009
- Tanzeh, Ahmad. Pengantar metode penelitian. Yogyakarta. Teras. 2009
- Suharsimi Arikunto. Manajemen penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Sukandarrumidi, metodologi Penelitian. Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta, Hajah mada Universiti Press. 2004.
- Sugiyono. Metode penelitian Pendidikan. Bandung. CV Alfabet. 2008.
- Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Kementerian Agama RI. Surat edaran sekretaris jenderal kementerian agama nomor: SJ/B.V/HK.00/71.08/2014 tentang pedoman penanganan aliran dan gerakan keagamaan bermasalah di Indonesia.
- Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR No II/MPR/1978, BP-7 Pusat, Jakarta 1993,
- Hartono Ahmad Jaiz, Aliran Dan Paham Sesat di Indonesia, Pustaka Al-Kausar, Jakarta: 2002
- Enjang As, Ilmu Dakwah (kajian berbagai aspek), Bandung: Pustaka Bani Qurays, 2004.
- Zakaria Syafe'i. Peran dan kiprah majelis ulama indonesia (mui) banten dalam dinamika wacana sosial keagamaan masyarakat banten paska reformasi. Jurnal Tela'ah. IAIN Banten 2007.
- Harlen Davis Munandar. Strategi Kementerian Agama Rejang Lebong dalam Pencegahan Penyebaran Radikalisme di Rejang Lebong. IAIN Bengkulu tahun 201. Acep Mulingki Oktiadi. Analisis Pola Pembinaan Terhadap Aliran Islam Sesat Amanat Keagungan Ilahi Di Argamakmur Bengkulu Utara. Universitas Bengkulu. 2014
- Syaiful Abdullah, Kebijakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal) dalam menanggulangi aliran sesat. Universitas Diponegoro Semarang. 2008.

